

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Perbup No. 2, Berita Daerah 2023/No. 2, 3 hlm.

PENJABARAN APBD

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai dasar hukum penyesuaian penerimaan daerah dan belanja daerah Alokasi DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Pinjaman Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Rembang serta Dana Transfer Lainnya
 - bahwa menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, maka paket pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun anggaran 2022 akan dianggarkan Kembali dan diselesaikan pada tahun anggaran 2023
 - dasar hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 11); Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 56)

CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Februari 2023 dan ditetapkan 7 Februari 2023
---------	---	--